

SKRIPSI



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
AKTIVASI TAMAN 24 JAM SEBAGAI RUANG
PUBLIK BARU BAGI MASYARAKAT URBAN
(STUDI PADA TAMAN MENTENG JAKARTA PUSAT)**

**Disusun Oleh :
Nama : Fadhlurrohman Satyaningtyas
NPM : 2210011005
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara**

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2026



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
AKTIVASI TAMAN 24 JAM SEBAGAI RUANG
PUBLIK BARU BAGI MASYARAKAT URBAN
(STUDI PADA TAMAN MENTENG JAKARTA PUSAT)**

**Diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Terapan
Oleh**

**Nama : Fadhlurrohman Satyaningtyas
NPM : 2210011005
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara**

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2026

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Fadhlurrohman Satyaningtyas
NPM : 2210011005
JURUSAN : Administrasi Publik
PROGRAM STUDI : Administrasi Pembangunan Negara
JUDUL : Implementasi Kebijakan Aktivasi
Taman 24 Jam Sebagai Ruang Publik
Baru Bagi Masyarakat Urban (Studi
Pada Taman Menteng Jakarta Pusat)

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pada

Jakarta, 26 Mei 2026

Dosen Pembimbing



(Rindri Andewi Gati, S.AP., M.KP.)

LEMBAR PENGESAHAN

Telah diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir Program Sarjana
Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara Jakarta Pada
Tanggal... 2 JULI 2026

Ketua Merangkap Anggota



(Risky Yustiani Posumah, S.Sos., M.P.A.)

Sekretaris Merangkap Anggota

(Aulia Rahmawati, S.Sos., M.Si.)

Anggota

(Rindri Andewi Gati, S.AP., M.KP.)

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadhlurrohman Satyaningtyas
NPM : 2210011005
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Aktivasi Taman 24 Jam Sebagai Ruang Publik Baru Bagi Masyarakat Urban (Studi Pada Taman Menteng Jakarta Pusat)” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 20 Mei 2026



Penulis,

Fadhlurrohman Satyaningtyas

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selama proses penyusunan skripsi, penulis mendapatkan banyak wawasan dan pengetahuan baru, serta dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak yang dengan tulus dan sukarela memberikan bantuannya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah syarat untuk menyelesaikan studi pada program Sarjana Terapan di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Dalam kesempatan ini, penulis membuat skripsi yang berjudul “**Implementasi Kebijakan Aktivasi Taman 24 Jam Sebagai Ruang Publik Baru Bagi Masyarakat Urban (Studi Pada Taman Menteng Jakarta Pusat)**”.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan sebesar-besarnya kepada yang terhormat, Ibu Rindri Andewi Gati, S.AP., M.KP. selaku dosen pembimbing penulis yang telah berkenan dalam meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selesaiannya skripsi ini juga tak luput dari doa, dukungan, dan bantuan serta masukan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini, izinkan penulis untuk mengutarakan ungkapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan, berupa kesehatan, panjang umur, dan rezeki. Serta rahmat yang senantiasa dicurahkan, sehingga penulis mendapatkan berbagai kemudahan yang dirasakan dalam menyelesaikan penulisan skripsi dengan lancar;
2. Keluarga, terutama kedua orang tua penulis dan saudara-saudari penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa tanpa henti, serta motivasi;
3. Bapak Prof. Dr. R. Luki Karunia, S.E., Ak., M.A., CA., CACP., AWP., selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
4. Ibu Rindri Andewi Gati, S.AP., M.KP., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta

dan Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan masukan, arahan, dan dukungan dalam penulisan skripsi;

5. Ibu Aulia Rahmawati, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
6. Bapak Kamil selaku Kepala Seksi Taman Kota Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk diwawancarai dalam pengumpulan data pada penelitian ini;
7. Bapak Ugro Baskoro selaku staf Pusdatin Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta yang meluangkan waktunya kepada penulis untuk diwawancarai;
8. Ibu Annisa selaku staf Seksi Perencanaan Pertamanan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta yang menjembatani penulis dengan para pejabat Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dalam mengumpulkan data selama penelitian;
9. Ibu Ambar selaku staf Bidang Pertamanan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta yang memfasilitasi penulis dalam mengurus surat menyurat dalam penelitian;
10. Bapak Santoso selaku staf Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta yang memfasilitasi penulis untuk pengurusan surat menyurat penelitian;
11. Bapak Eko selaku staf Kepegawaian Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta yang memfasilitasi penulis untuk dapat mewawancarai petugas-petugas operasional Taman Menteng;
12. Bapak Suwandi selaku Pengawas Taman Menteng yang menyempatkan waktunya untuk memberikan pengetahuan kepada penulis dalam pengelolaan operasional taman menteng;
13. Bapak Purba selaku Kepala Keamanan Taman Menteng yang menyempatkan waktunya untuk memberikan pengetahuan kepada penulis seputar pengamanan dan keamanan taman menteng;

14. Bapak Adef selaku Koordinator Kebersihan Taman Menteng, yang menyempatkan waktunya untuk memberikan pengetahuan kepada penulis seputar pemeliharaan taman;
15. Rekan-rekan penulis yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penulisan skripsi; dan

Penulis memohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik membangun dari semua pihak sangat diharapkan penulis untuk menambah pengetahuan untuk penulis itu sendiri. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan sebagai kajian teoritis untuk penulis atau peneliti lainnya dalam diskursus Administrasi Publik dan Ruang Publik.

Jakarta, 20 Mei 2026



Fadhlurrohman Satyaningtyas

ABSTRAK

Kota Jakarta merupakan wilayah metropolitan yang mengalami peningkatan angka urbanisasi dan berimplikasi pada meningkatnya kepadatan penduduk, dan bertambahnya kebutuhan masyarakat akan ruang publik yang memadai. Di tahun 2025, Pemprov DKI Jakarta mengimplementasikan kebijakan Aktivasi Taman 24 Jam dengan menyasar beberapa taman kota, salah satunya adalah Taman Menteng. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tahapan implementasi kebijakan aktivasi taman 24 jam yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta di Taman Menteng, serta memotret bagaimana kondisi Taman Menteng pasca beroperasi selama 24 jam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Implementasi Kebijakan Edward III untuk menganalisis setiap tahapan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori *Happy Cities Hexagon* untuk meninjau kondisi Taman Menteng sebagai ruang publik yang mewadahi aktivitas masyarakat urban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan aktivasi taman 24 jam di Taman Menteng berjalan dengan cukup baik, sebab didukung dengan komunikasi yang baik, tersedianya fasilitas, dan dukungan petugas operasional taman. Selain itu, Taman Menteng mampu untuk mewadahi aktivitas sosial masyarakat. Namun, masih ditemui kendala seperti keterbatasan anggaran, belum terdapatnya SOP, dan perilaku pengunjung yang kurang baik. Untuk menjawab persoalan yang ditemukan, penulis merumuskan saran-saran yang dapat diaplikasikan agar implementasi kebijakan aktivasi taman 24 jam dapat berjalan dengan lebih optimal seperti peningkatan kerjasama, pelibatan mahasiswa, penerimaan barang hibah, dan memetakan kembali skala prioritas dalam penggunaan anggaran.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ruang Publik, Taman Kota, Aktivasi Taman 24 jam, Masyarakat Urban

ABSTRACT

Jakarta is a metropolitan area experiencing increased urbanization, which has implications for rising population density and growing community needs for adequate public space. In 2025, the DKI Jakarta Provincial Government implemented the 24-Hour Park Activation policy, targeting several city parks, one of which is Menteng Park. This research aims to describe the stages of implementation of the 24-hour park activation policy carried out by the DKI Jakarta Provincial Parks and Urban Forestry Agency (Dinas Pertamanan dan Hutan Kota) in Menteng Park, as well as to capture the condition of Menteng Park after operating for 24 hours. This research uses a descriptive qualitative approach, with data collection through interviews, observation, and document study. The theory used in this research is Edward III's Policy Implementation Model to analyze each stage carried out by policy implementers. In addition, this research also uses the Happy Cities Hexagon theory to examine the condition of Menteng Park as a public space that accommodates the activities of urban communities. The results of this research indicate that the implementation of the 24-hour park activation policy in Menteng Park has run reasonably well, supported by good communication, the availability of facilities, and support from park operational staff. Furthermore, Menteng Park is able to accommodate community social activities. However, obstacles were still found, such as limited budget, the absence of Standard Operating Procedures (SOP), and poor visitor behavior. To address the issues found, the author formulates recommendations that can be applied so that the implementation of the 24-hour park activation policy can run more optimally, such as enhancing cooperation, involving university students, accepting donated goods, and remapping priority scales in budget utilization.

Keywords: Policy Implementation, Public Space, City Park, 24-Hour Park Activation Policy, Urban Society

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Kebijakan dan Teori.....	15
1. Tinjauan Kebijakan	15
2. Tinjauan Teori	20
B. Konsep Kunci.....	36
C. Kerangka Berfikir.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Metode Penelitian.....	38
B. Teknik Pengumpulan Data.....	38
C. Instrumen Penelitian.....	43
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	48
A. Penyajian Data	48
1. Gambaran Umum Lokus Penelitian	48
2. Implementasi Kebijakan Aktivasi Taman 24 Jam di Taman Menteng ..	56
3. Taman Menteng Sebagai Ruang Publik Baru bagi Masyarakat Urban..	76
B. Pembahasan.....	93
1. Implementasi Kebijakan Aktivasi Taman 24 Jam di Taman Menteng ..	93
2. Taman Menteng Sebagai Ruang Publik Baru bagi Masyarakat Urban	100
C. Sintesis Pemecahan Masalah	103

BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	112



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Key Informant.....	40
-------------------------------------	----



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR GAMBAR

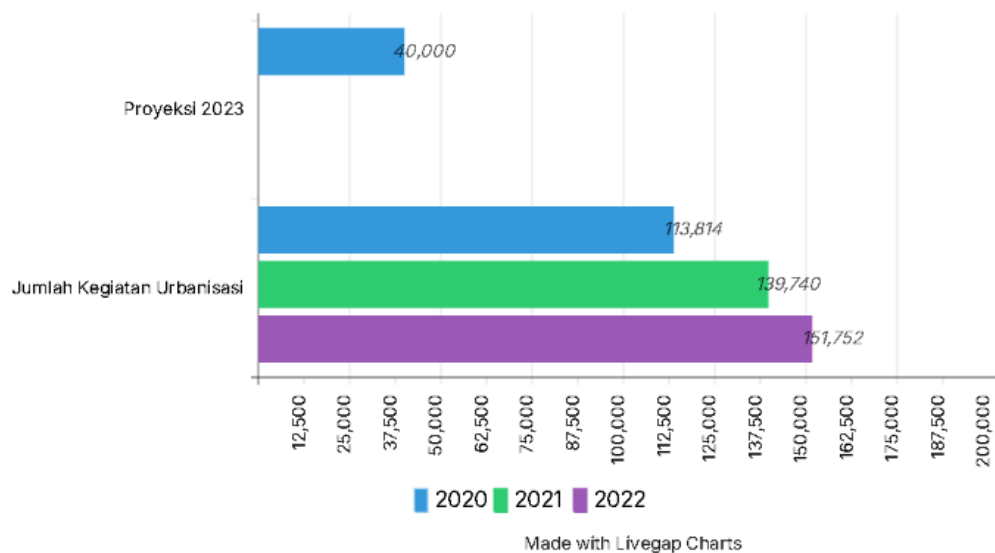
Gambar 1.1 Angka Urbanisasi DKI Jakarta.....	1
Gambar 1.2 Sebaran Penduduk Jakarta.....	2
Gambar 1.3 Grafis Pengunjung Taman Menteng	9
Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Edward III.....	25
Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier	27
Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn	29
Gambar 2.4 Kerangka Berfikir Penelitian.....	37
Gambar 3.1 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	46
Gambar 4.1 Lokasi dan Potret Taman Menteng	48
Gambar 4.2 Fasilitas Taman Menteng	53
Gambar 4.3 Event Pop-up Curated Market.....	54
Gambar 4.4 Event Jakarta Provoke! 2026.....	55
Gambar 4.5 Kegiatan Apel Pagi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta	57
Gambar 4.6 Press Conference Gubernur DKI Jakarta Mengenai Pembukaan Kebijakan Taman 24 Jam.....	57
Gambar 4.7 Struktur Organisasi Bidang Pertamanan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta	73
Gambar 4.8 Potret Taman Menteng Pada Malam Hari.....	78
Gambar 4.9 Kondisi Taman Menteng Saat Malam Hari.....	91

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Urbanisasi menjadi sebuah kondisi yang kerap dialami oleh kota-kota besar yang ada di dunia, salah satunya ialah Indonesia. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan. Umumnya, urbanisasi dapat terjadi atas dasar faktor ekonomi masyarakat yang dirasa belum cukup untuk mencukupi kehidupannya, dan beranggapan bahwa dengan menuju wilayah perkotaan, seseorang dapat mengubah nasibnya (Sabitha, 2022). Kegiatan urbanisasi yang dilakukan masyarakat, pada umumnya akan menyasar kota-kota besar yang berada di Indonesia, salah satunya adalah Jakarta. Berikut adalah diagram yang menggambarkan kegiatan urbanisasi masyarakat ke Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 sampai 2022:



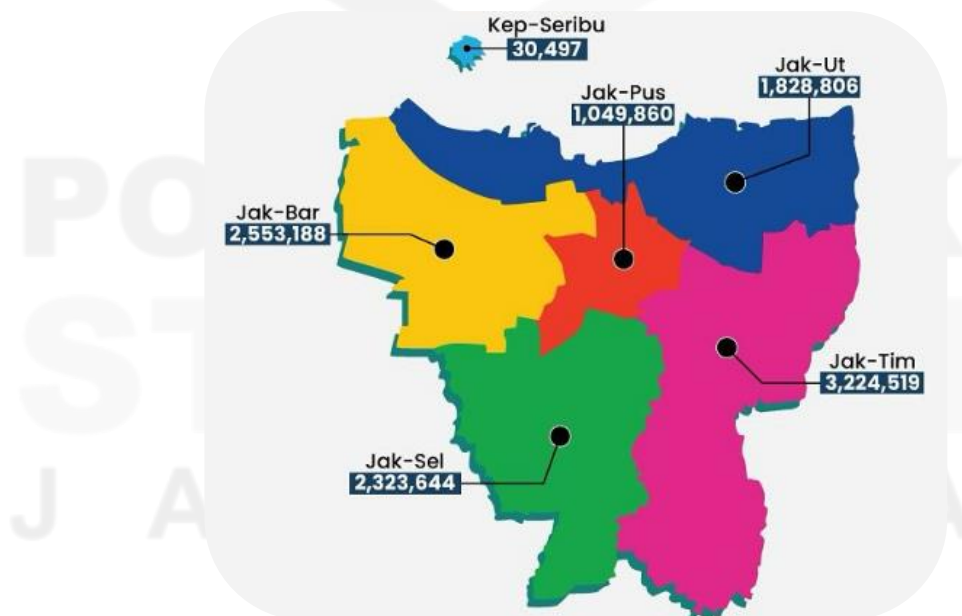
Gambar 1.1 Angka Urbanisasi DKI Jakarta

Sumber: Zaera & Soleman (2024)

Seperti yang dapat dilihat dari diagram diatas, dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2022, terjadi tren peningkatan atas urbanisasi yang dilakukan oleh masyarakat kedalam kota Jakarta. Di tahun 2020 jumlah masyarakat yang berpindah kedalam kota Jakarta tercatat sebesar 113.814 jiwa. Sementara di tahun 2021, terdapat peningkatan menjadi 139.740 jiwa, dan di tahun 2022, angka ini

kembali meningkat menjadi 151.752 jiwa. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta juga membuat proyeksi kegiatan urbanisasi di tahun 2023, khususnya sehabis perayaan lebaran ditahun tersebut. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta memproyeksikan akan terjadi penambahan penduduk mencapai 40.000 jiwa, yang akan datang kedalam kota Jakarta.

Dalam data yang disebutkan diatas, memang terjadi peningkatan pendatang kedalam kota Jakarta secara kontinu. Jika tren urbanisasi ini terus berlanjut setiap tahunnya, maka populasi penduduk yang tinggal di DKI Jakarta akan meningkat dan berpotensi menyebabkan kepadatan penduduk yang tidak terkendali. DKI Jakarta sendiri pada semester 1 tahun 2025, jumlah penduduk yang bermukim di Jakarta sebanyak 11.010.514 jiwa dengan sebaran penduduk yang tercatat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 1.2 Sebaran Penduduk Jakarta

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (2025)

Gambar diatas mencatat bahwa sebaran penduduk yang bermukim pada setiap kota administrasi mencapai sekurang-kurangnya 1.000.000 jiwa, dengan rincian per kota administrasi sebagai berikut:

1. Jakarta Pusat: 1.049.860 (satu juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh) jiwa;
2. Jakarta Timur: 3.224.519 (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan belas) jiwa;
3. Jakarta Selatan: 2.323.644 (dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat) jiwa;
4. Jakarta Barat: 2.553.188 (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan) jiwa;
5. Jakarta Utara: 1.828.806 (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam) jiwa; dan
6. Kepulauan Seribu: 30.497 (tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh).

Seperti yang dijelaskan pada data diatas, Jakarta sebagai salah satu kota sentral yang ada di Indonesia memiliki kuantitas penduduk yang besar. Sebuah kota yang memiliki jumlah penduduk yang sebesar Jakarta, tentu memerlukan sarana-sarana penunjang guna memberi kesejahteraan bagi masyarakatnya supaya dapat menciptakan ekosistem kota yang masyarakat didalamnya merasa terfasilitasi baik dari sisi kebutuhan sosial, maupun kesehatannya.

Sebagaimana yang dirumuskan oleh Cohen dan Adams (2019) sebuah kota yang sejahtera dan bahagia, harus secara berkesinambungan dalam melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan nilai nilai *sustainable development* dan mengutamakan partisipasi aktif masyarakatnya dalam melaksanakan pemerintahan daerahnya . Cohen dan Adams menggagas model segi enam untuk menciptakan kota bahagia atau dikenal sebagai '*Happy Cities Hexagon*' yang merumuskan 6 fokus sebagai berikut:

1. Kesehatan dan Keselamatan
2. Budaya dan Kebanggaan Daerah
3. Kehidupan Sosial yang Terhubung
4. Kesejahteraan Bersama
5. Bersih dan Hijau

6. Ramah Pejalan Kaki dan Mudah Diakses

Keenam substansi yang digagas oleh Cohen dan Adams dalam menciptakan kota yang bahagia dapat sangat aplikatif diterapkan oleh kota Jakarta, mengingat potensi kepadatan penduduk yang disebabkan oleh urbanisasi pada setiap tahunnya. Keenam substansi yang disampaikan tersebut dapat dijadikan acuan dalam membangun kota Jakarta yang memiliki jumlah penduduk yang besar sehingga dapat menciptakan masyarakat kota Jakarta yang bahagia dan sejahtera hidupnya. Lebih lanjut, Pada fokus kehidupan sosial yang terhubung serta bersih dan hijau, terdapat ketersinambungan dalam praktiknya. Terutama dalam diskursus tentang ruang publik dan ruang terbuka hijau.

Ruang terbuka hijau dapat secara signifikan memberikan manfaat bagi masyarakat dan ekosistem wilayah perkotaan seperti perantara untuk keseimbangan ekologis wilayah kota seperti penyerapan air hujan, dan media penyebar udara. Sementara dari sisi ruang publik, ruang terbuka hijau dapat dijadikan sarana untuk masyarakat melakukan interaksi dengan sesamanya seperti tempat untuk berkumpul, melakukan rekreasi, atau hanya sekedar untuk beristirahat (Hantono & Sidabutar, 2018). Dengan melihat dampak positif yang dari keberadaan ruang terbuka hijau ini sudah sepatutnya menjadi perhatian oleh Pemprov DKI Jakarta karena kebutuhan akan ruang terbuka hijau ini akan secara langsung bersinggungan dengan kondisi ekologis wilayah kota Jakarta dan kehidupan masyarakat kota Jakarta. Lebih lanjut, Pemerintah telah mengatur jumlah minimal dari sebuah ruang terbuka hijau yang dibutuhkan sebuah kota guna menciptakan keseimbangan ekosistem di sebuah perkotaan. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, disebutkan proporsi dari ruang terbuka hijau publik untuk kawasan perkotaan paling sedikit adalah 20%. Namun, di Provinsi DKI Jakarta itu sendiri, jumlah ruang terbuka hijau di Jakarta masih berada di angka 9,98% (Junaidi & Salam, 2025) dari *bare minimum* yang ditetapkan oleh Negara yaitu 20% dari luas wilayah.

Kekurangan ini perlu ditindak lanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta mengingat kebutuhan ruang terbuka hijau untuk wilayah perkotaan sangat diperlukan guna menciptakan keseimbangan ekosistem perkotaan yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana atau wadah bagi masyarakat kota Jakarta untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang dapat dimanfaatkan oleh keseluruhan elemen masyarakat yang ada di kota Jakarta. Ruang terbuka hijau merupakan solusi ekologis berkelanjutan yang dibutuhkan kawasan perkotaan beserta masyarakat didalamnya. Ruang terbuka hijau dapat memberikan dampak positif untuk kawasan perkotaan, seperti kelestarian lingkungan serta penampakan visual perkotaan yang lebih hijau dan bersih. Sementara untuk masyarakat didalamnya, ruang terbuka hijau memberikan dampak positif dalam hal pemanfaatannya seperti tempat berolahraga, beristirahat, bersosialisasi, dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya (Mutiar, 2024).

Dalam definisinya, ruang terbuka hijau merupakan lanskap wilayah bebas bangunan yang berada di suatu wilayah yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung kebermanfaatan lingkungan baik langsung maupun tidak langsung (Junaidi & Salam, 2025). Selain itu, ruang terbuka hijau terbagi menjadi dua kategori sesuai tempat keberadaan dimana RTH tersebut. Terdapat RTH perkotaan, dan RTH secara umum. RTH umum merupakan ruang terbuka hijau yang memang tersedia atau disediakan oleh pemerintah dan pihak swasta, sementara RTH Perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka dalam sebuah wilayah perkotaan yang didalamnya diisi oleh tumbuhan dan tanaman yang tumbuh secara alamiah, maupun tumbuh dengan sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau perkotaan atau RTHKP dirancang guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika (Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan). RTHKP terbagi menjadi beberapa bentuk, salah satunya adalah taman kota. Dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021, dijelaskan bahwa taman merupakan ruang terbuka hijau dan non-hijau yang dirancang untuk mengoptimalkan fungsi tertentu dan dapat diakses oleh publik dan dapat mewadahi interaksi masyarakat (Pergub DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Taman). Selanjutnya, dalam

Pergub ini juga mengatur bagaimana kriteria dari sebuah taman kota, kriteria yang disebutkan dalam Pergub tersebut adalah:

1. Sebagai ruang aktifitas warga dilingkungan pusat kota;
2. Memiliki luas lebih dari 100.000 m^2 ;
3. Direncanakan sebagai fasilitas dasar, fasilitas penunjang, dan fasilitas khusus; dan
4. Berlokasi pada setiap Kota Administrasi.

Taman kota memiliki fungsi yang sangat krusial dalam perkembangan dan kemajuan sebuah wilayah perkotaan. Dimana berbagai macam kebutuhan interaksi sosial masyarakat kota dapat diwadahi didalamnya. Berbicara mengenai taman kota, Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2025 mengeluarkan terobosan baru untuk menciptakan ruang publik baru bagi masyarakat kota Jakarta. Lahirnya kebijakan 'Aktivasi Taman 24 Jam' taman kota kembali menjadi perhatian masyarakat, terutama dalam hal manfaat dan urgensinya. Dilansir dari website Pemprov DKI Jakarta, pembukaan taman menjadi 24 jam ini dilakukan guna memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas taman kota pada malam hari. Taman-taman yang dibuka 24 jam ini, dimaksudkan untuk menjadi ruang-ruang interaksi sosial baru, tempat rekreasi, aktivitas seni budaya, dan olahraga sampai dengan malam hari (Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, 2025).

Hingga saat ini, terdapat 4 taman kota yang menjadi lokasi dari implementasi kebijakan aktivasi taman 24 jam, yaitu:

1. Taman Lapangan Banteng, yang berlokasi di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Taman Menteng, yang berlokasi di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, yang berlokasi di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
4. Taman Bendera Pusaka, yang berlokasi di Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Dilansir dari website Pemprov DKI Jakarta, keempat taman tersebut dipilih pada tahap awal implementasi kebijakan aktivasi taman kota 24 jam atas dasar pertimbangan aksesibilitasnya sudah memadai dengan transportasi umum yang sudah disiapkan Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, kondisi penerangan pada taman-taman tersebut yang sudah memadai, sehingga taman-taman tersebut diyakini tidak gelap pada malam hari (Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, 2025).

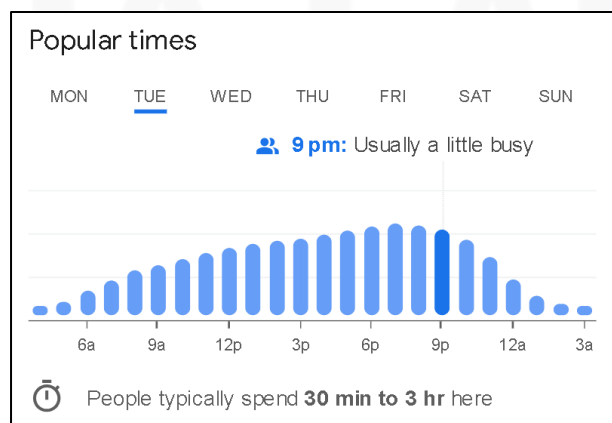
Penelitian yang dilakukan akan berfokus pada bagaimana proses implementasi dari kebijakan aktivasi taman 24 jam pada satu dari empat taman yang menjadi lokus penerapan dari kebijakan aktivasi taman 24 jam. Selain itu, penelitian juga akan menyoroti bagaimana praktik pemanfaatan ruang publik di taman yang telah dipilih menjadi lokasi penelitian dilakukan. Tahapan implementasi sebuah kebijakan publik merupakan tahapan penting dari sebuah proses kebijakan publik mengingat, dengan implementasi sebuah kebijakan dampak yang dihasilkan dari proses implementasi tersebut dapat akan dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk masyarakat (Maharaksa M. S., et al., 2025). Berbicara mengenai ruang publik, beberapa penelitian terdahulu memiliki temuan-temuan yang penting dalam mengkaji proses implementasi kebijakan yang bersinggungan dengan ruang publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Safitri et al., (2025) menemukan bahwa implementasi kebijakan pengembangan sebuah ruang terbuka hijau di Kecamatan Dahi Selatan menunjukkan tren yang positif dan sejalan dengan tujuan dari kebijakan tersebut. Namun, hambatan-hambatan juga masih ditemukan dalam proses implementasinya terutama dalam hal komunikasi, baik kepada sesama kolega, atasan, dan masyarakat. Penelitian ini dilakukan mengacu pada model implementasi Edward III (1980). Penelitian lain yang dilakukan oleh Yusuf (2023), ditemukan bahwa implementasi kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Samarinda masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, yakni 20% dari luas wilayah kota. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dua aspek dari model implementasi kebijakan Edward III (1980) yakni komunikasi dan sumberdaya. Pada aspek komunikasi, interaksi antar dinas

pelaksana kebijakan ini sangat terjalin dengan baik. Namun, persoalan yang ditemukan pada aspek komunikasi adalah tidak ada laporan berkala yang disampaikan oleh Kecamatan dan Kelurahan terkait perawatan RTH publik dalam sebuah pemukiman, dan terdapatnya sistem sanksi kepada masyarakat yang melanggar. Sementara pada aspek sumberdaya, pelaksanaan kebijakan ini masih membutuhkan dukungan berupa fasilitas dan infrastruktur, yakni ketersediaan tanah yang dapat dikembangkan menjadi sebuah RTH publik. Sementara pada sisi sumberdaya manusia, ditemukan bahwa latar belakang pendidikan pegawai non teknis terlalu banyak, sehingga dibutuhkan penambahan pegawai dengan latar belakang yang sesuai pada tugas untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini agar lebih baik. Penelitian lain mengenai ruang terbuka hijau juga dilakukan oleh Ramadhan et al., (2024) ditemukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandung belum maksimal. Kesimpulan yang ditarik ini didasari pada temuan-temuan seperti kurangnya dukungan pada pemahaman, sikap dan kesadaran yang positif dari para stakeholder pelaksana kebijakan ini. Selain itu, dalam praktik pengelolaan ruang terbuka hijau seperti kerjasama, pemeliharaan, pengamanan, pembinaan, dan partisipasi masyarakat juga belum maksimal. Penelitian ini juga menyoroti kekurangan pada aspek sumberdaya yang dimiliki para instansi pelaksana kebijakan serta kewenangan yang mengikatnya. Penelitian yang dilakukan tersebut menggunakan variabel implementasi kebijakan Jones (1977).

Hasil penelitian-penelitian terdahulu yang dikutip diatas menjadi pertimbangan penulis dalam meneliti bagaimana proses implelementasi kebijakan yang bersinggungan dengan ruang terbuka hijau. Dalam penelitian ini, kebijakan yang akan dikaji adalah ‘Aktivasi Taman 24 Jam’ yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta dalam menciptakan ruang publik baru untuk masyarakat kota Jakarta supaya dapat mengakses ruang publik tanpa harus dibatasi dengan jam operasionalnya. Penelitian ini akan berfokus pada Taman Menteng, yang berada di kota Administrasi Jakarta Pusat. Taman Menteng dipilih atas dasar pertimbangan sarana, jenis kegiatan yang banyak dilakukan, terdapatnya komunitas-komunitas yang rutin

melakukan kegiatannya pada Taman Menteng, dan keberadaan Taman Menteng yang berada di area pemukiman. Seperti yang ditemukan dalam riset yang dilakukan oleh Wirawati et al., (2021) ditemukan bahwa Taman Menteng dapat secara penuh mewadahi fasilitas-fasilitas yang biasa dilakukan pengunjung disana. Aktivitas-aktivitas sosial seperti berkumpul, berinteraksi, berserikat, berolahraga, atau hanya beristirahat dari penatnya hiruk-pikuk perkotaan. Riset ini juga menyoroiti bahwa infrastruktur yang terdapat di Taman Menteng juga dapat dimanfaatkan sebagai penunjang kegiatan pengunjung taman, walaupun masih terdapat catatan dalam hal tersebut. Selain itu, riset ini juga menemukan bahwa mayoritas pengunjung Taman Menteng merupakan Wanita dengan range usia 17-25 tahun dan memanfaatkan Taman Menteng sebagai sarana untuk beristirahat atau bersantai. Selain itu riset ini juga menemukan bahwa Taman Menteng ramai dikunjungi masyarakat pada hari-hari libur (Sabtu, Minggu, atau tanggal merah) dengan pukul kunjungan terbanyak berada di pukul waktu sore hari hingga ke malam hari. Penelitian ini menemukan bahwa Taman Menteng dalam kurun waktu satu minggu bisa dikunjungi pengunjung hingga kurang lebih 160 orang. Jika dilihat secara *real-time* melalui google maps pada tanggal 23 Juni 2026 di jam 9:47 WIB grafis kunjungan di Taman Menteng akan sebagai berikut:



Gambar 1.3 Grafis Pengunjung Taman Menteng

Sumber: Olahan Penulis Melalui *Live View* Google Maps (2026)

grafis diatas menunjukan bahwa Taman Menteng baik malam maupun siang hari mengalami tren peningkatan pengunjung pada jam-jam tertentu.

Berdasarkan riset yang dilakukan tersebut, pemilihan Taman Menteng sebagai lokus dalam penelitian ini karena keragaman aktivitas yang dilakukan masyarakat didalamnya. Keragaman aktivitas ini juga terjadi secara kolektif, dibuktikan dengan eksistensi komunitas-komunitas yang menjadikan taman menteng sebagai lokasi utama mereka beraktivitas. Komunitas yang eksis di taman menteng banyak bergerak dalam aktivitas fisik, yaitu olahraga, dan terdapat juga komunitas-komunitas lain yang memanfaatkan taman menteng sebagai lokasi untuk berkumpul dan menjalankan tujuan mereka. Dalam waktu-waktu tertentu, Taman Menteng juga biasa dimanfaatkan sebagai lokasi dari pelaksanaan acara-acara kreatif tertentu seperti pameran seni dan pameran fotografi. Selain itu, di tahun 2025 Taman Menteng menjadi salah satu lokasi penerapan kebijakan ‘Aktivasi Taman 24 Jam’ yang dimana kebijakan tersebut merupakan fokus kajian dalam penelitian ini. Diterapkannya kebijakan ini menjadi alasan lain mengapa Taman Menteng dipilih menjadi lokasi dalam kajian yang dilakukan.

Jika dibandingkan antara taman menteng dengan taman-taman lainnya yang tidak menjadi lokasi penerapan kebijakan aktivasi taman 24 jam, perbedaanya akan terlihat secara signifikan. Sebagaimana yang terjadi pada Taman Kodok, ditemukan bahwa saat waktu operasional taman telah usai, aktivitas air mancur tidak diaktifkan. Hal ini menandakan bahwa taman kodok tidak beroperasi secara penuh di malam hari. Kondisi ini menyebabkan aktifitas pengunjung taman kodok menjadi terbatas, dan hanya bisa memanfaatkan secara penuh fasilitas taman tersebut hanya di jam operasionalnya. Kondisi ini ditemukan penulis selama melakukan observasi langsung ke Taman Kodok pada tanggal 7 April 2026 lalu. Selanjutnya, jika membandingkan antara kondisi taman menteng dengan taman-taman lain yang menjadi lokus penerapan dari kebijakan aktivasi taman 24 jam akan terlihat sebagaimana yang terjadi antara taman menteng dengan taman literasi. Taman menteng dimanfaatkan oleh pengunjung atau masyarakat sekitar taman sebagai sarana untuk melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Aktivitas olahraga

yang dilakukan di taman menteng merupakan hal umum yang dilakukan pengunjung dan masyarakat disana. Kondisi ini juga didukung dengan fasilitas-fasilitas pendukung yang tersedia didalam taman menteng. Selain itu, taman menteng juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berekreasi bersama sanak keluarga atau hanya sekedar duduk-duduk di lingkungan taman sambil menikmati kuliner yang dijual para pelaku usaha di lingkungan taman menteng (Wirawati, Tjung, & Henuhili, 2021). Sementara di taman literasi, aktivitas pengunjung yang dilakukan disana berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di taman menteng. Aktivitas di taman literasi umumnya adalah membaca sebuah buku atau sekedar duduk-duduk dipelataran rumput taman literasi. Aktivitas ini juga didukung dengan tersedianya perpustakaan di dalam taman literasi. Aktivitas fisik seperti berolahraga tidak dapat dilakukan didalam taman literasi karena keterbatasan ruang didalam taman dan fungsi taman yang tidak dimaksudkan untuk olahraga. Selain itu, taman literasi juga terkadang diadakan *event* musik gratis dan dapat dimanfaatkan oleh semua pengunjung taman. (Juhari & Herlambang, 2024)

Berikutnya jika Taman Menteng dibandingkan dengan Taman lapangan banteng, maka perbedaan juga terlihat dari fasilitas yang dimilikinya. Taman lapangan banteng menawarkan pertunjukan air mancur secara gratis bagi pengunjung di hari-hari tertentu, dan taman lapangan banteng terkenal dengan aktifitas pameran flora dan fauna yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sementara dari sisi aktivitas fisik, taman lapangan banteng dapat dimanfaatkan sebagai area untuk olahraga lari. Lebih lanjut, kondisi antara taman menteng dengan taman bendera pusaka juga berbeda, untuk di taman bendera pusaka itu sendiri, terkenal dengan vegetasinya yang rindang serta terkenal dengan lokasi pikniknya yang berada disebelah kolam. Perlu diketahui, taman bendera pusaka adalah taman baru di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang merupakan gabungan antara Taman Ayodya dan Taman Langsung. Aktivitas pengunjung taman bendera pusaka identik dengan aktivitas rekreasi bersama sanak keluarga atau teman. Hal ini terjadi karena didukung dengan keindahan visual yang ditawarkan oleh Taman Bendera Pusaka.

Berdasarkan penjelasan mengenai perbedaan kondisi yang terdapat antara Taman Menteng dengan taman-taman yang disebutkan diatas, perbedaan yang tampak di Taman Menteng dengan taman-taman lainnya ialah keragaman aktivitas dan fasilitas yang tersedia serta interaksi yang terjadi didalamnya. Kegiatan seperti berolahraga, menikmati waktu bersama keluarga, dan menikmati kuliner di lingkungan taman menteng merupakan bukti aktual yang menggambarkan hidupnya aktivitas pengunjung dan masyarakat di sekitar taman menteng. Selain itu, hadirnya komunitas-komunitas masyarakat yang terbentuk berdasarkan kesukaan hobi juga mengukatkan alasan penulis memilih taman menteng. Komunitas-komunitas seperti penggiat sepatu roda, futsal, basket, judo, taekwondo, *street baller*, sepeda ontel dan komunitas *Silent Book Club* yang ikut meramaikan keberagaman aktivitas dan interaksi yang terjadi di taman menteng. Kondisi ini secara tidak langsung akan menarik minat pengunjung karena keragaman dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung taman menteng. Selain itu, lokasi dari Taman Menteng itu sendiri yang berada di tengah-tengah pemukiman, berdekatan dengan kantor pemerintah, dan pusat bisnis yang menjadi ciri khas tersendiri bagi taman menteng untuk dapat dijadikan sebagai wadah interaksi masyarakat yang strategis. Kondisi ini sangat cocok dengan istilah “masyarakat urban” dalam judul, sehingga Taman Menteng menjadi lokus yang tepat untuk melihat apakah kebijakan taman 24 jam benar-benar mewujudkan ruang publik baru bagi warga kota.

Dengan hadirnya kebijakan aktivasi taman 24 jam, diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam hal pemberian akses pada ruang publik bagi masyarakat urban. Selain itu, dengan sifat kebaruan dari kebijakan ‘Aktivasi Taman 24 Jam’ diperlukan kajian-kajian akademis yang menyoroti bagaimana proses implementasi kebijakan aktivasi taman 24 jam. Lebih lanjut, berdasarkan temuan dalam penelitian-penelitian terdahulu yang dikutip dalam penelitian ini, ditemukan dari keseluruhan temuan hasil yang ditemukan dalam penelitian-penelitian terdahulu, terdapat *gap* dimana penelitian-penelitian tersebut tidak menyoroti kebijakan yang mengatur operasional dari taman-taman yang

dijadikan lokasi penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu menyoroiti kebijakan-kebijakan makro seperti pengembangan ruang terbuka hijau untuk kawasan kota. Selain itu, kebijakan aktivasi taman 24 jam merupakan produk langsung yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta sehingga kebijakan ini tidak berlaku pada taman-taman atau ruang terbuka hijau publik pada setiap wilayah dimana penelitian tersebut dilakukan.

Kondisi ini menjadi motivasi tersendiri penulis untuk melakukan penelitian dengan judul *“Implementasi Kebijakan Aktivasi Taman 24 Jam Sebagai Ruang Publik Baru Bagi Masyarakat Urban di Taman Menteng”*. Mengingat bagaimana sebuah implikasi dari sebuah kebijakan yang diimplementasikan akan dapat secara signifikan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Lebih lanjut, hasil temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk Pemprov DKI Jakarta untuk kedepannya, terutama dalam proses implementasi kebijakan yang menyangkut ruang terbuka hijau di wilayah DKI Jakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan aktivasi taman 24 jam di Taman Menteng dalam mewujudkan ruang publik baru di kalangan masyarakat urban?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan aktivasi taman 24 jam di Taman Menteng dalam mewujudkan ruang publik baru di kalangan masyarakat urban;

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik, terutama dalam diskursus Administrasi Pembangunan Negara;
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik serupa; dan

- c. Memberikan pemahaman baru mengenai implikasi kebijakan publik yang diputuskan oleh pemerintah, terhadap masyarakat sebagai objek dari sebuah kebijakan;

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Pemprov DKI Jakarta, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam implementasi kebijakan aktivasi taman 24 jam;
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana cara pandang ilmu Administrasi Publik, terutama Administrasi Pembangunan Negara dalam menyoroti kebijakan yang diputuskan dan dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai implementasi kebijakan aktivasi taman 24 jam di taman menteng menunjukkan bahwa kebijakan ini secara umum telah berjalan cukup baik dalam memperluas akses masyarakat urban terhadap ruang publik. Kebijakan tersebut didukung oleh serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta selaku OPD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan ini. Berdasarkan Model Implementasi kebijakan Edward III, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala tidak terdapatnya anggaran khusus, dan tidak terdapatnya adanya standar operasional prosedur yang memuat bagaimana pelaksanaan dari kebijakan aktivasi taman 24 jam. Kondisi tersebut perlu diselesaikan karena dapat mempengaruhi keberlanjutan dari sebuah implementasi kebijakan. Lebih lanjut, berdasarkan teori Happy Cities Hexagon, kondisi sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengunjung ditaman menteng dalam aspek bersih dan hijau serta ramah pejalan kaki dan mudah diakses sudah cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan seperti belum optimalnya fasilitas bagi pengunjung dengan disabilitas, dan unsur kebudayaan lokal yang belum tercerminkan pada visual taman. Dengan demikian, kebijakan aktivasi taman 24 jam di Taman Menteng telah memberikan dampak positif bagi masyarakat urban. Tetapi, masih diperlukan penguatan pada beberapa aspek seperti anggaran, regulasi turunan, fasilitas inklusif, dan penguatan identitas budaya lokal supaya implementasi kebijakan ini dapat berjalan lebih baik dan mampu menciptakan ekosistem kota Jakarta yang lebih baik melalui ruang publik berupa taman kota.

B. Saran

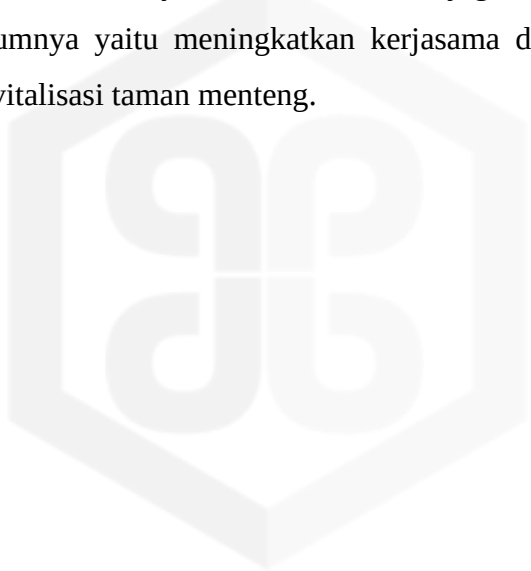
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis merumuskan saran yang sekiranya dapat dipertimbangkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dalam hal implementasi kebijakan aktivasi taman 24 jam

dan peningkatan sarana prasarana taman menteng. Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi sumberdaya anggaran, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan kerjasama kepada masyarakat sekitar taman menteng dan para komunitas yang terdapat di taman menteng, untuk mengadakan kegiatan ‘Minggu Bebersih’ yang dimana melibatkan seluruh petugas kebersihan, petugas keamanan, dan perwakilan dinas untuk bersama-sama membersihkan taman menteng. Dalam pelaksanaanya, kegiatan ini mengharuskan para *stakeholder* yang telibat untuk membawa peralatan kebersihannya sendiri, yang dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan alat-alat kebersihan yang dimiliki oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta memungkinkan penerimaan hibah barang untuk peralatan pendukung operasional taman seperti penyapuan, pemangkasan, pengharum kamar mandi, dan sabun untuk kamar mandi. Saran ini dimaksudkan untuk meminimalisir penggunaan anggaran operasional taman, sehingga Dinas Pertaman dan Hutan Kota memiliki keleluasaan anggaran operasional taman yang bisa dialokasikan untuk hal-hal seperti penambahan sarana dan prasarana taman menteng untuk kedepannya. Penulis merencanakan saran ini berdasarkan temuan bahwa tidak terdapatnya anggaran khusus untuk pelaksanaan kebijakan aktivasi taman 24 jam;
2. Dalam struktur birokrasi, belum terdapatnya SOP dapat diselesaikan dengan pelibatan mahasiswa program studi Administrasi Publik untuk bekerjasama dalam pembuatan SOP mengenai pelaksanaan kebijakan aktivasi taman 24 jam. Pelibatan ini dapat dilakukan melalui pembukaan program magang untuk mahasiswa. Penulis merasa melalui penerapan saran ini, akan menciptakan *win-win soulution* untuk Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dan Mahasiswa yang membutuhkan magang untuk menerapkan ilmu yang ia peroleh selama dikampus;

3. Dalam aspek budaya dan kebanggaan daerah, diperlukan peningkatan pada tampilan visual taman menteng. Hal ini dapat dilakukan melalui hal hal seperti menambahkan ornamen dan elemen visual yang mencerminkan budaya Betawi, seperti patung, mural, atau dekorasi khas daerah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, diperlukan optimalisasi pemanfaatan taman sebagai wadah untuk melakukan mengekspresikan budaya melalui penyelenggaraan kegiatan budaya secara rutin dan terjadwal. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kerjasama dengan pihak swasta. Kerjasama yang dilakukan dapat berupa kolaborasi atas dasar kesepakatan bersama atau *public-private partnership*, dengan klausul kerjasama yang diberikan berupa *naming right* atau kemudahan perizinan untuk melakukan kegiatan perusahaan disana. Namun dengan catatan, segala kegiatan administratif dan operasional tetap menjadi domain dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Saran ini diusulkan mengingat Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta memiliki keterbatasan dalam anggaran. Saran yang diusulkan penulis dalam hal ini memiliki implikatif dalam saran sebelumnya;
4. Dalam aspek bersih dan hijau, penulis menyarankan bahwa diperlukan adopsi pada teknologi RVM melalui kerjasama pada pihak ketiga yang memiliki teknologi tersebut. Teknologi RVM (Reverse Vending Machine) dapat dimanfaatkan untuk mengurangi sampah-sampah plastik yang dihasilkan oleh para pengunjung taman menteng. Teknologi RVM sudah dapat dijumpai di sekitar wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dalam praktik pelaksanaannya, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta harus memberikan kemudahan akses kepada para pemilik teknologi RVM untuk dapat menaruh beberapa unit RVM nya didalam taman menteng. Penerapan alternatif ini dapat sangat disukai oleh para pengunjung taman menteng. Hal ini dapat terjadi karena, umumnya pemilik teknologi RVM ini memberikan kompensasi atau hadiah yang dapat diperoleh setiap user ketika membuang sampah plastik kedalam mesin-mesin ini;

5. Dalam aspek ramah pejalan kaki dan mudah diakses, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta harus memetakan kembali skala prioritas dalam penggunaan anggaran operasional taman yang terdapat di setiap Kota Administrasi. Penyelesaian kondisi ini juga bisa dibarengi dengan saran sebelumnya yaitu meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dalam merevitalisasi taman menteng.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anderson, J. E. (1975). *Public Policy-Making*. New York: Praeger.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmosudirdjo, P. (1982). *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bungin, B. (2003). *Pengertian Teknik Pengumpulan Data*. In B. Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (p. 42). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dye, T. R. (1972). *Understanding Publik Policy*. New York: Red Globe Press.
- Fiantika, F. R., Ambarwati, K., & Maharani, A. (2022). *Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Frederickson, G. (1980). *New Public Administration*. Alabama: University of Alabama Press.
- Ghony, D., & Almanshur, F. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Habermas, J. (1962). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press.
- Keban, T. Y. (2008). *ENAM DIMENSI STRATEGIS ADMINISTRASI PUBLIK: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Laswell, H. D. (1956). *The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis*. Maryland: University of Maryland Press.
- Laswell, H., & Kaplan, A. (1950). *Power and Society: A Framework for Political Inquiry*. Connecticut: Yale University Press.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Miles, M., & Huberman, M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE.
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Mufiz, A. (2005). *Pengertian Administrasi Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wajong, J. (1961). *Fungsi Administrasi Negara*. University of California: Djambatan.
- Willoughby, W. F. (1927). *Principles of Public Administration: With Special Reference to the National and State Governments of the United States*. Brookings: Brookings Institutions.
- Winarno, B. (2007). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Howlett, M., & Ramesh. (2003). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford: Oxford University Press.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1989). *Implementation and Public Policy*. London: Bloomsbury Academic.
- Rodiyah, I., Choiriyah, I. U., & Sukmana, H. (2022). *BUKU AJAR KEBIJAKAN PUBLIK*. Sidoarjo: Umsida Press.
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Grafika Utama Jakarta.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Sage Journals*, 445.
- Wahab, S. A. (2016). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

JURNAL

- Arfani, R., & Trimarstuti, J. (2024). *Efektivitas Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Wisdom Park UGM bagi Pemulihan Urban Stress di Yogyakarta*. *Journal of Infrastructure Policy and Management (JIPM)*, 111-124.
- Edam, N. S., Pangemanan, S., & Kairupan, J. (2018). *EFEKTIVITAS PROGRAM CERDAS COMMAND CENTER SEBAGAI MEDIA INFORMASI MASYARAKAT DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK*. EKSEKUTIF, -
- Hajarah, M. (2019). *Pohon Teori Evaluasi Kebijakan dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan)*. FONDASIA, 27-42.
- Hantono, D., & Sidabutar, Y. (2018). *Kajian Ruang Publik Kota Antara Aktivitas dan Keterbatasan*. *Langkau Betang*, 80-85.
- Juhari, I. D., & Herlambang, S. (2024). *Evaluasi Taman Literasi Martha Christina Tiahahu Blok M, Jakarta Selatan*. STUPA, 1915-1926.
- Junaidi, D. R., & Salam, R. (2025). *Efektivitas Program Taman Maju Bersama dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta*. *Studi Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 86-112.
- Mais, R., Liando, D., & Pangemanan, F. (2019). *Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Reward dan Punishment Aparatur Sipil Negara di Kota Bitung*. EKSEKUTIF.
- Maulidia, H. (2021). *Perempuan dalam Kajian Sosiologi Gender: Konstruksi Peran Sosial, Ruang Publik, dan Teori Feminis*. POLIKRASI, 71-79.
- Mohi, W. K., Akbar, M. F., & One, A. Y. (2018). *Evaluation of Government Policy in Development of Pentadio Resort in Gorontalo*. Mamangan, 1-11.
- Mutiara, Y. (2024). *KESEHATAN MENTAL DALAM KEHIDUPAN PERKOTAAN MENGHADAPI STRESS KOTA BESAR*. *Jurnal Psikologi*, 1-11.
- Sabitha, F. A. (2022). *Analisis Pengaruh Tingkat Urbanisasi Terhadap Ketersediaan Lahan Permukiman Perumahan Di Kota Surabaya*. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 20.

- Zaera, M. P., & Soleman, M. (2024). *Faktor dan Dampak Dari Peningkatan Urbanisasi di DKI Jakarta Pada Tahun 2023*. Wahana Bina Pemerintahan, 38-42.
- Maharaksa, M. S., Triharjono, H. D., Fadilah, F. N., Solihat, S. K., Firda, S. M., & Hidayat, Z. A. (2025). *Implementasi Kebijakan Publik: Pengertian, Model-model, dan Penerapannya dalam Contoh Studi Kasus*. Menulis, 69-73.
- Lapasa, A. P., & Azhar, N. Z. (2025). *Kebijakan Publik Melalui Lensa Etnografi: Menggali Dinamika Sosial Melalui Kerangka Tahapan Kebijakan Michael Howlett*. JEJARING ADMINISTRASI PUBLIK, 20-39.
- Mansur, J. (2021). *Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik*. At-Tawassuth, 324-334.
- Roring, A. D., Mantiri, M. S., & Lapian, M. T. (2021). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid-19) di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*. GOVERNANCE.
- Safitri, Z., Budiman, A., & Hidayatullah, G. M. (2025). *Implementasi Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Bermain Bersahaja di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. Jurnal Kebijakan Publik, 1455-1464.
- Saputri, N. S., Ernawati, J., & Antariksa. (2025). *Menteng Park As An Urban Heritage. Local Wisdom*, 129-144.
- Sari, I. M., Aminuddin, Basri, M., & Sarinah. (2025). *Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Kendari: Analisis Berdasarkan Teori Merilee S. Grindle*. Trajectories of Public Administration, 290-299.
- Sudrajat, A. S., & Rahayu, R. H. (2025). *Implementasi Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS-JKN) di RSUD Kota Bandung*. Journal of Governance Innovation, 372-391.
- Wirawati, S., Tjung, L. J., & Henuhili, R. K. (2021). *Studi Tingkat Kepuasan Pengunjung Terhadap Ketersediaan Fasilitas Taman Kota (Studi Kasus: Taman Menteng, Jakarta Pusat)*. STUPA, 3495-3508.

- Ramadhan, F., Halimah, M., & Candradewini. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung (Studi: Pada Ruang Terbuka Hijau Publik). *JANE*, 35-42.
- Yusuf, M. (2023). Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Provinsi Kalimantan Timur. *Good Governance*, 175-182.

DOKUMEN LAIN

- Cohen, B., & Adams, R. (2019, Oktober 18). *Happy Citizens Design*. Diambil kembali dari Happy Citizens: <https://www.happycitizendesign.com/>
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. (2025, Agustus 13). *Sebaran Penduduk DKI Jakarta per Kota Administrasi*. Jakarta, Indonesia.
- Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. (2025, Mei 21). Diambil kembali dari Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta: <https://www.jakarta.go.id/page/taman-di-jakarta-buka-24-jam-jadi-ruang-interaksi-hingga-katalis-ekonomi>
- Katadata. (2024, Maret 26). *Tingkat Stress Kota di Dunia 2021*.
- vaay. (2021). *The Least and Most Stressfull Cities Index 2021*. Jerman.
- Mauliyani. (2025, Agustus 13). Pusat Pengelolaan Data Pendidikan Tinggi. Diambil kembali dari Pusat Pengelolaan Data Pendidikan Tinggi Universitas Medan Area: <https://p2dpt.uma.ac.id/2025/08/13/hubungan-antara-kepadatan-penduduk-dengan-tingkat-stres-di-kawasan-perkotaan/>
- Mahdi, M. I. (2022, Maret 14). Data Indonesia. Diambil kembali dari dataindonesia: <https://dataindonesia.id/varia/detail/jakarta-masuk-daftar-kota-paling-stres-di-dunia-pada-2021>
- Plasticpay. (2026, 28 April). Plasticpay Untuk Ekosistem Kota Hijau dan Berkelanjutan. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Ramadan di Jakarta. (2026, Maret 5). POP-UP CURATED MARKET. Jakarta, Jakarta Pusat, Indonesia.
- Artpora. (2026, Mei 26). Jakarta Provoke! Jakarta, Jakarta Pusat, Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 *Tentang Penataan Ruang.*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 *Tentang Pelayanan Publik.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 *Tentang Penataaan Ruang
Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.*

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 *Tentang Penyediaan dan
Pemanfaatan Taman.*

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**